



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis melalui persidangan elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 31 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan pabrik, alamat di rumah orang tua (Ibu Umamah) di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Email : [mafirohekayanti@gmail.com](mailto:mafirohekayanti@gmail.com), sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxx, lahir di Langsa, 12 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, alamat di rumah orang tua (Ibu Mariana) di Xxxxx, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Kode Pos : 20853, Email : [iskandarputraandrea@gmail.com](mailto:iskandarputraandrea@gmail.com), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan secara elektronik melalui aplikasi e-court tanggal 11 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0388/67/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus janda cerai mempunyai 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos Gayamsari Residence di Jalan Slamet Riyadi Nomor 18 F, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sampai dengan bulan Agustus tahun 2023. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 6.1 Permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - 6.2 Tergugat kecanduan judi (terutama judi online) dan Tergugat kadang-kadang meminum minuman keras;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah Kos Gayamsari Residence di Jalan Slamet Riyadi Nomor 18 F, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (e\_summons) Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 11 November 2024 dan melalui relaas panggilan surat tercatat 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 23 Januari 2020 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0388/67/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan/kos di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;
  - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menikah dalam status janda dan jejaka, dimana Penggugat mempunyai anak bawaan 1 (satu) orang ;
  - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga juga disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan minum minuman keras ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi juga bekerja di Semarang dan sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Gayamsari Semarang ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini selama 01 (satu) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat sekaligus ketua RT di lingkungan rumah orangtua Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



sebagai suami Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan/kos di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menikah dalam status janda dan jeaka, dimana Penggugat mempunyai anak bawaan 1 (satu) orang ;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga juga disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan minum minuman keras ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ketika keduanya berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di RT006 RW014 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini selama 01 (satu) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika keduanya berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di Pekalongan dan ketika itu keduanya sedang bertengkar, akan tetapi hingga sekarang keduanya tidak berhasil rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia ajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama menikah secara Islam didasarkan pula pada alat bukti surat P.2, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 jo. Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga juga disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan minum minuman keras, yang akibatnya

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atau sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم لا  
حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya”;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu “pemeriksaan perkara secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian”, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide* : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (*vide*: Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat *a quo* termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana diatur Pasal 49 ayat huruf (a) *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta berkaitan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena permasalahan ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga juga disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan minum minuman keras, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 atau hingga saat ini selama 1(satu) tahun lebih, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2019 tercatat pada KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga juga disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan minum minuman keras;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga juga disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan minum minuman keras akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Agustus 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh Doktor Ahmad Ghondur yang untuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى  
وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu *ba`in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadilakhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang elektronik (**e-court**) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ERNAWATI, M.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.**

**Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 56.000,00
Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp201.000,00</b>

**(Dua ratus satu ribu rupiah)**